

**EVALUASI PENERTIBAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI)
DI SUNGAI KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI (STUDI KASUS
PADA KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI)**

Oleh

Teti Febriza

Razti.siswanto@yahoo.com

Pembimbing : Febri Yuliani

Jurusan Ilmu Administrasi – Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

Abstract

PETI (Unlicensed Gold Mining) PETI is a mining business undertaken by an individual, a group of persons or companies whose operations are not licensed by a government agency. The problem of illegal mining is in Kuantan Mudik Subdistrict, where there are still many people doing mining activities and increasingly difficult to overcome. As for the parties - the authorities in handling this issue is the Integrated Control Team based on the Decree of the Regent of Kuantan Singingi Number 13 of 2013. There are several obstacles in the implementation of the control carried out by the Integrated Team in controlling the gold mining conducted by this community, among others, communication, funds and facilities, irresponsible persons, and the community. The concept of theory used by researchers is Evaluation. This research uses qualitative research methods, with descriptive data assessment. In collecting data, the researcher uses interview technique, observation, literature study and documentation, using key informant and informant afterwards as information source. The results of this study indicate that the ineffective implementation of PETI Control by Integrated Team of Penertiban is evident from the existence of people who conduct gold mining activities in the Kuantan Mudik Subdistrict of Kuantan Singingi Regency. Can be seen from the Evaluator indicator of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy.

Keywords: Evaluation, Control, Gold Mining

LATAR BELAKANG

Pertambangan sebagai industri yang mempunyai resiko lingkungan yang tinggi selalu mendapatkan perhatian khusus oleh publik, seperti halnya penambangan emas di Kabupaten Kuantan Singingi secara ilegal atau penambangan emas tanpa izin (PETI). PETI adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang atau perusahaan yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan PETI ini tentu saja dapat dikenakan sanksi, tidak hanya sanksi administratif tapi juga dapat dikenakan sanksi pidana. Adapun daerah tambang emas ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi antara lain :

1. Kecamatan Hulu Kuantan
2. Kecamatan Logas Tanah Datar
3. Kecamatan Benai
4. Kecamatan Pucuk Rantau
5. Kecamatan Kuantan Mudik

Aktivitas penambangan emas yang berlebihan dan dalam waktu yang panjang tentunya akan menimbulkan masalah yang tidak kecil bagi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terutama di Kecamatan Kuantan Mudik yang merupakan salah satu Kecamatan yang dilalui aliran Sungai Kuantan. Hampir sebagian masyarakat Kuantan Singingi yang menggantungkan hidupnya sehari-hari dari sungai seperti mencari dan menangkap ikan di Sungai sebagai mata pencaharian dan dipergunakan oleh masyarakat untuk mandi cuci kakus (MCK). Namun diduga tercemar oleh zat kimia berbahaya jenis merkuri (air raksa) berbentuk logam yang penambang gunakan untuk mencuci emas, jika telah terkontaminasi oleh zat ini dan dikonsumsi oleh manusia maka dapat membahayakan jiwa yang

mengkonsumsinya bahkan dapat menyebabkan kematian.

Permasalahan tidak hanya menimbulkan dampak lingkungan dan kesehatan saja juga menimbulkan kerugian bagi penduduk yang tidak berkepentingan dalam aktivitas PETI, seperti lahan tanah mereka akan ikut tercemar akibat aktivitas pekerja peti tersebut.

Penambangan emas di Kecamatan Kuantan Mudik sejak dahulunya dilakukan masyarakat dengan secara manual dengan menggunakan alat yang terbuat dari kayu yang dinamakan “Dulang” atau dengan cara Mendulang, namun dengan semakin majunya teknologi penambangan emas dilakukan dengan cara modern yakni menggunakan mesin atau alat tambang berkapasitas dan memiliki kekuatan lebih besar yang mana masing-masing mesin dipegang sekitar 4 – 6 orang per mesin dengan nama mesin dompeng. Diperkirakan beberapa penambang memiliki mesin lebih dari 1 mesin dompeng, di tiap-tiap daerah atau kawasan yang berbeda-beda.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan terlihat di kawasan penambangan emas liar terdapat bekas galian penambangan yang berbentuk danau-danau kecil yang berisi air berwarna kuning kecoklat-coklatan, disamping lubang-lubang tersebut teronggok ratusan kubik batu yang bercampur pasir sisa penambangan, sementara pepohonan yang berada di sekitarnya terlihat mati kering. Tidak jauh dari lokasi penambangan yang ada telah berubah menjadi hamparan tenda yang menjadi tempat tinggal para penambang liar.

Walaupun sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, dimana dalam pasal 158

Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa: “Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin usaha pengembangan, izin pertambangan rakyat, atau izin usaha pertambangan eksplorasi, dipidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Akan tetapi kegiatan PETI di Kabupaten Kuantan Singingi semakin banyak.

Kasus PETI termasuk ke dalam pemanfaatan energi dan sumber daya mineral dibidang pertambangan menurut Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang seharusnya diatur oleh Pemerintah Pusat. Dikarenakan kasus PETI ini bersifat ilegal atau tidak memiliki perizinan resmi dari pemerintah sekaligus Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka kewenangan untuk mengatur kegiatan PETI tersebut masih menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam rangka menerapkan pola penambangan di Kabupaten Kuantan Singingi yang berwawasan lingkungan, sehingga pengelolaan sumber daya alam dapat berdaya guna dengan berorientasi pada kepentingan kelestarian ekosistem, maka menurut kewenangan yang ada Bupati Kuantan Singingi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 283 Tahun 2006, yaitu pembentukan Tim Terpadu Penertiban PETI. Pada tanggal 3 Januari tahun 2013 Surat Keputusan tersebut diperbaharui menjadi Surat Keputusan No. 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Terpadu yang bertugas untuk melakukan penertiban dan pengawasan terhadap pelaku dan kegiatan PETI yang masih ada di seluruh Kabupaten Kuantan Singingi salah satunya adalah di Kecamatan Kuantan Mudik.

Adapun rincian tugas pokok dan fungsi dari Tim Terpadu dalam (Surat

Keputusan Bupati No 13 Tahun 2013) adalah sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan, memonitoring permasalahan dan perkembangan Pertambangan Tanpa Izin (PETI).
2. Merumuskan, menyusun rencana, persiapan untuk melakukan tindakan penertiban PETI melalui sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.
3. Melaksanakan tindakan penertiban sesuai dengan prosedur yang berlaku.
4. Melaporkan perkembangan dan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Bupati dan unsur pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Didalam Tim Terpadu terdapat beberapa koordinator di bawah Bupati Kuantan Singingi, yaitu sebagai berikut (Surat Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2013):

1. Asisten I Setda.
2. Kepala Kantor Pol PP.
3. Camat Setempat, dan
4. Sekretaris Dinas ESDM

Didalam Tim Kecamatan juga ada beberapa anggota tim di bawah Camat setempat, yaitu sebagai berikut :

1. Danramil.
2. Anggota Danramil.
3. Kapolsek Setempat.
4. Anggota Kapolsek setempa
5. Kepala Desa.
6. Ketua BPD.
7. Ketua Pemuda, dan
8. Tokoh Adat

Adanya pembentukan Tim Terpadu Penertiban PETI diatas menjelaskan bahwa tugas dan kewajiban dalam penertiban PETI ini tak hanya Pemerintah dan Kepolisian saja tetapi juga menjadi tanggungjawab seluruh masyarakat dan dinas-dinas

setempat. Walaupun sebelumnya sudah dilakukan penertiban terhadap penambangan liar, tetapi hal tersebut berdampak pada aksi demo masyarakat penambang dengan aparat keamanan untuk menentang tindakan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Selain itu terdengar kabar bahwa adanya segelintir oknum pemerintah dan kepolisian setempat memanfaatkan keadaan ini sebagai sarana untuk menambah pemasukannya dengan memberikan izin kepada penambang liar tersebut dengan syarat memberikan upah tutup mulut ataupun sebagainya.

Masyarakat sekitar memilih menambang emas dikarenakan tidak adanya lagi lahan pekerjaan yang tepat di daerah tersebut selain sebagai petani getah karet dan petani sawit, mereka berfikir dengan menambang emas, mereka akan mendapatkan penghasilan tetap dan melebihi dari hasil bertani karet atau sawit dan melihat lebih mudahnya dan tidak perlu waktu lama untuk mendapatkan penghasilan di bandingkan dengan bertani karet atau sawit.

Berbagai upaya dan tindakan yang dilakukan aparat keamanan dalam menertibkan aktivitas PETI, diantaranya mengadakan razia dengan mendatangi langsung ke lokasi dan melakukan tindakan penertiban. Penertiban yang dilakukan oleh pihak kepolisian hanya memberikan efek jera sesaat saja, setelah aparat kepolisian diam mereka kembali melakukan aktivitas PETI, tetapi di lokasi yang berbeda atau berpindah tempat karena lokasi yang sebelumnya sudah diketahui oleh aparat kepolisian. Bahkan saat ini aktivitas PETI bukan hanya dilakukan di daerah aliran Sungai (DAS) Kuantan tetapi juga pada sungai-sungai kecil dan lahan perkebunan karet dan sawit milik masyarakat desa yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik.

Melihat kondisi yang ada dilapangan penulis menemukan gejala atau fenomena antara lain sebagai berikut:

1. Adanya aktivitas PETI yang dilakukan masyarakat secara berlebihan menjadi persoalan yang tidak kecil bagi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terutama di Kecamatan Kuantan Mudik. Hal ini dikarenakan aktivitas penambangan yang dilakukan ini sudah menimbulkan dampak lingkungan yang serius sehingga harus segera ditangani.
2. Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah akan dampak dari aktivitas PETI sehingga menjadi menambang emas sebagai mata pencaharian utama bagi masyarakat.
3. Tim Terpadu Penertiban Kecamatan Kuantan Mudik belum dapat menghentikan penambang liar tersebut dan sampai saat ini masih berlangsung bahkan tidak hanya di aliran sungai juga telah sampai ke lahan perkebunan milik masyarakat.
4. Lemahnya sanksi hukum yang diberlakukan oleh penegak hukum disebabkan oleh adanya oknum atau aparat pemerintah yang tidak bertanggungjawab.

Dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan menuangkannya kedalam penelitian yang berjudul **“Evaluasi Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Sungai Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pada Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi).**

KONSEP TEORI

1. Teori Evaluasi

Kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation yang berarti penilaian atau penafsiran. Evaluasi dilakukan untuk mengukur atau menilai

hasil dari kinerja kebijakan yang telah dibuat. Evaluasi merupakan tahap akhir dari perumusan masalah kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah. Dengan melakukan evaluasi, maka akan membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan, tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan hasil yang terjadi dilapangan.

Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator, karena penggunaan indikator yang tunggal membahayakan, dalam arti hasil penilaiannya dapat *bias* dari yang sesungguhnya. Indikator atau kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh **Dunn (2005)** mencakup lima indikator sebagai berikut:

1. Efektivitas Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?
2. Efisiensi Apakah jumlah usaha atau upaya yang diperlukan untuk menghasilkan tujuan yang dikehendaki?
3. Kecukupan Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah?
4. Pemerataan Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda?
5. Responsivitas Apakah hasil kebijakan membuat prefensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka?
6. Ketepatan Apakah hasil yang dicapai bermanfaat?

2. Teori Pertambangan

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,

pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Di Indonesia, penggolongan bahan galian dapat dilihat dalam Undang-Undang No 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Dalam UU mengatakan tambang Golongan B (Bahan galian vital) yaitu Contoh: emas, perak, magnesium, seng, wolfram, batu permata, mika, dan asbes dll. Jadi bahan tambang golongan B ini merupakan bahan galian yang sangat bernilai ekonomis yang dapat di kelola oleh pemerintah dan dipergunakan untuk kemakmuran masyarakat banyak.

METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Lokasi ini dipilih karena penulis mengenal dengan beberapa para penambang PETI sehingga penulis lebih mudah memperoleh data dan informasi. Kemudian Kecamatan Kuantan Mudik merupakan salah satu dari 9 kecamatan yang dilalui oleh Daerah Aliran Sungai (DAS) Kuantan.

2. Informan Penelitian

Informan merupakan orang yang memberikan informasi berupa data dan kata-kata atau tindakan, serta mengetahui dan mengerti masalah yang sedang diteliti. Dari pertimbangan yang telah ditentukan, dipilih beberapa orang informan yang ditentukan dengan teknik *purposive*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian digunakan teknik pengumpulan data yaitu:

- a. Wawancara
 - b. Studi Pustaka
 - c. Dokumentasi
 - d. Observasi
- ### 5. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer adalah data pokok dalam penelitian yang diperoleh langsung dari wawancara dengan informan mengenai Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

b. Data Sekunder, adalah data pendukung atau data tambahan yang diperoleh dari pihak kedua.

ANALISIS DATA

Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan teori dengan kondisi objektif yang ditemui di lapangan. Hal ini dilakukan dengan langkah-langkah dan tahapan-tahapan tertentu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penambangan Emas Tanpa Izin atau yang biasa disingkat dengan PETI merupakan suatu penambangan yang tidak memiliki izin resmi dari instansi Pemerintahan yang berwenang dan kegiatannya menyimpang dari Peraturan Perundang-undangan. PETI tersebut dapat dikatakan hampir melanda seluruh Kabupaten Kuantan Singingi dan diantaranya Kecamatan Kuantan Mudik pada khususnya.

Melihat besarnya dampak negatif yang timbul akibat aktivitas PETI yang dilakukan oleh masyarakat, maka seharusnya Pemerintah Kecamatan sesuai dengan kewenangannya melakukan tindakan untuk mengatasi masalah PETI. Berbagai upaya telah dilakukan pihak kecamatan, salah satunya upaya himbauan dan sosialisasi yang dilakukan bersama pihak Kepolisian Resort dan pemerintah daerah Kuantan Singingi, namun dalam kenyataannya hal tersebut tidak berhasil dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan, yang dikarenakan berbagai hal sebagai berikut:

1. Aktivitas PETI di Kecamatan Kuantan Mudik sulit ditertibkan, karena ada banyak kepentingan dan berbagai

pihak yang ikut bermain, dan yang sering terjadi penertiban yang dilakukan pada akhir menimbulkan konflik dengan masyarakat penambang.

2. Lokasi PETI menyebar, dan sebagian besar dilakukan di daerah yang jauh dan sulit ditempuh atau dijangkau, dan sarana yang dimiliki oleh Pemerintah Tim Terpadu Penertiban terbatas.

3. Aktivitas PETI merupakan pekerjaan yang secara turun temurun dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya.

Apabila Kegiatan penambangan tersebut dibiarkan akan merusak lingkungan dan pencemaran lingkungan seperti pencemaran air, tanah, udara dan sebagainya sehingga dapat mempengaruhi atau menyebabkan bencana.

Adapun upaya yang telah dilakukan Tim Terpadu Penertiban dalam mengatasi Persoalan PETI antara lain:

1. Mengadakan Rapat atau pertemuan

Sebelum dilakukan penindakan dan penertiban, Kecamatan mengadakan rapat atau pertemuan yang berkoordinasi dengan Kapolres dan instansi lainnya. Suatu pertemuan atau rapat dalam organisasi yang resmi harus sering dilaksanakan agar suatu program kegiatan selalu dapat di kontrol. Sehingga keputusan-keputusan yang ditetapkan dalam rapat itu dapat mengikat agar kegiatan program yang direncanakan dapat berjalan.

Adapun tujuan diadakannya rapat/pertemuan ini adalah untuk merumuskan, menyusun dan membuat agenda rencana tindakan penertiban PETI sehingga penertiban dapat efektif dan tepat sasaran.

Rapat tersebut juga dihadiri oleh beberapa instansi pemerintahan lainnya, yaitu:

- a. Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Kuantan Mudik beserta jajarannya
- b. Seluruh Kepala Desa yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik beserta staff
- c. Ketua BPD dan ketua Pemuda di seluruh Kecamatan Kuantan Mudik

2. Mengadakan Sosialisasi

Tim Terpadu Penertiban Kecamatan memiliki wewenang atau tugas untuk mengadakan kegiatan sosialisasi di Kecamatan Kuantan Mudik. Adapun bentuk kegiatan tersebut yaitu memberikan pengetahuan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak dari kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) dan prosedur penambangan yang sesuai dengan kaidah yang benar sehingga keselamatan kerja dan lingkungan dapat tetap terjaga. Selain melakukan sosialisasi secara langsung, Tim Kecamatan juga menempelkan surat himbauan dan larangan, brosur, baliho, pamflet, dan spanduk ditempat-tempat umum.

3. Melakukan tindakan penertiban

Berbagai upaya telah dilakukan Tim Kecamatan dalam pelaksanaan penertiban aktivitas PETI, seperti himbauan dan larangan untuk menghentikan aktivitas PETI. Aktivitas PETI masih dilakukan disebabkan masih kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya kesehatan dan keselamatan masyarakat. Maka dari itu Tim dari aparat kepolisian melakukan Tindakan penertiban dengan melakukan razia ditempat-tempat yang terjaring adanya aktivitas PETI di daerah-daerah.

Tindakan penertiban yang dilakukan aparat kepolisian polsek kecamatan Kuantan Mudik sudah sering dilakukan, namun tidak memberikan efek jera bagi pelaku PETI yang belum

tertangkap dikarenakan sanksi yang diberikan aparat penegak hukum yaitu melakukan perusakan atau pemusnahan terhadap alat-alat PETI saja sehingga pelaku PETI kembali melakukan aktivitas ilegal tersebut.

Dalam evaluasi ini penulis menggunakan konsep teori kriteria menurut William N. Dunn dalam **Subarsono (2005:405)**. Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator, karena penggunaan indikator yang tunggal membahayakan, dalam arti hasil penilaiannya dapat bias dari yang sesungguhnya. Indikator atau kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh **Dunn (2005)** mencakup enam indikator sebagai berikut :

1. Efektivitas

Efektivitas adalah apabila suatu kebijakan yg dikeluarkan oleh pemerintah telah tepat sasaran dan tujuan yg diinginkan. Tujuan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah agar nilai-nilai yang diinginkan sampai kepada publik dan masalah-masalah yang ada di lingkungan masyarakat dapat diatasi dengan baik.

2. Efisiensi

Yaitu jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang dikehendaki. Efisiensi merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha. Ukuran-ukuran yang digunakan dalam kriteria efisiensi adalah jangka waktu pelaksanaan kebijakan, sumber daya manusia untuk melaksanakan kebijakan.

3. Kecukupan

Berkenaan dengan seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dalam memecahkan masalah. Maksudnya adalah seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menimbulkan adanya masalah. Kriteria ini menekankan pada hubungan antara

alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

4. Pemerataan

Dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata.

5. Responsivita

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan.

6. Ketepatan

Berkenaan dengan pertanyaan apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna/bernilai? Artinya ketepatan berhubungan dengan rasionalitas substansif. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan dari kebijakan dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Apakah kebijakan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah adanya tujuan dan hasil yang diperoleh benar-benar bernilai atau bermanfaat.

Kegiatan PETI di berbagai daerah Kuantan Singingi, khususnya di Kecamatan Kuantan Mudik telah menimbulkan banyak persoalan, yaitu bagi Pemerintah, lebih banyak kerugian bagi masyarakat sekitar DAS dan persoalan akibat kerusakan lingkungan hidup. Kondisi ini sudah berlangsung sejak tahun 2010 sampai saat ini dan semakin maraknya aktivitas tersebut pada tahun 2014 disebabkan harga karet menurun masyarakat pun semakin banyak menjadi pekerja PETI. Disisi lain persoalan PETI menjadi

menguntungkan bagi masyarakat itu sendiri dan menjadikannya sebagai mata pencahariaan tetap bagi masyarakat, baik bagi masyarakat penambang maupun masyarakat disekitar lokasi penambangan. Sudah dijelaskan pada bab sebelumnya dan kita ketahui bahwa aktivitas penambangan liar dapat menimbulkan persoalan yang tidak kecil bagi Pemerintah dan masyarakat disebabkan cara penambangan dan pengolahan yang tidak mengikuti kaidah (Good Minning Practice). Salah satu dampak yang utama adalah pencemaran lingkungan dan sungai. Dari observasi penulis menemukan beberapa dampak dari aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI), antara lain sebagai berikut:

1. Dampak Negatif

a. Lingkungan Hidup

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang dominan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Banyak masyarakat yang mengeluhkan kondisi lingkungan terutama sungai Kuantan yang sudah tercemar oleh limbah-limbah berbahaya dari aktivitas PETI seperti zat kimia berupa air raksa sehingga air sungai tidak dapat lagi dimanfaatkan. Dampak lainnya yaitu: mengurangi ekosistem air sungai, kerusakan atau erosi tanah akibat pengerukan secara berlebihan sehingga air sungai menjadi sangat keruh dan lahan perkebunan tidak bisa dimanfaatkan lagi karena sudah tergenang oleh air, polusi suara yang ditimbulkan dari bunyi mesin penambang yang menyebabkan kebisingan, dan merusak pepohonan yang ada disekitar lokasi penambangan sehingga banyak yang kering dan mati. Dalam waktu singkat aktivitas PETI memang menghasilkan keuntungan yang besar namun dalam jangka waktu yang panjang dampak kerusakan

lingkungan dan kesehatan akan terus berlangsung.

b.Masyarakat

Khususnya bagi masyarakat disekitar DAS Kuantan yang mata pencahariaan sebagai nelayan mengakibatkan berkurangnya jumlah pendapatan para nelayan dari waktu ke waktu dan semakin sulitnya mendapatkan ikan di sungai karena pencemaran air sungai.

Dampak negatif bukan hanya dirasakan oleh masyarakat sekitar atau masyarakat bukan penambang tapi juga bagi masyarakat penambang atau pekerja PETI secara langsung, seperti gangguan pernapasan dan penyakit kulit akibat terkontaminasi langsung dengan zat mercury bahkan kecelakaan kerja yang bisa menyebabkan kematian. Namun para pekerja PETI merasa tidak peduli terhadap keselamatan diri mereka masing-masing, mereka hanya memikirkan keuntungan yang besar dari hasil penambangan emas tersebut.

c.Bagi Pemerintah

Aktivitas PETI merupakan persoalan yang tidak kecil bagi Pemerintah Kabupaten dan hal ini menjadi pekerjaan rumah untuk bagaimana mengatasi PETI tersebut. Dikarenakan PETI merupakan illegal mining atau aktivitasnya tidak memiliki perizinan resmi menyebabkan pendapatan pemerintah dari sektor pertambangan kurang secara non fisik. Penambang tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak terhadap pemerintah, padahal seharusnya dari aktivitas penambangan emas tersebut pendapatan daerah bisa bertambah. Dalam hal ini masyarakat penambang berharap kepada Pemerintah setempat agar dapat mengambil tindakan tegas terhadap persoalan PETI dan membuat kebijakan yang lebih solutif bukan hanya melakukan tindakan penertiban saja.

2.Dampak Positif

Selain dampak negatif juga terdapat dampak positif bagi aktivitas PETI. Dampak positif ini hanya dirasakan oleh para penambang emas dan keuntungan bagi masyarakat yang memiliki kepentingan lain diatasnya. Adapun pengaruh positif dari aktivitas PETI yang dirasakan adalah meningkatnya taraf hidup atau perekonomian keluarga mereka secara cepat dari hasil menambang emas dibandingkan bekerja sebagai petani karet, berladang atau berdagang harian dirumah. Selain itu status sosial mereka pun meningkat karena dianggap memiliki barang-barang mewah dan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan pengangguran.

Bagi masyarakat bukan penambang yang berada disekitar lokasi PETI, dampak positif yang mereka rasakan adalah mereka mendapatkan pemasukan tambahan dari uang tutup mulut atau fee yang diberikan oleh pemilik modal. Sehingga menyebabkan aktivitas PETI terus berlangsung dan tidak diketahui keberadaannya oleh aparat keamanan.

Dari segi positif penambangan emas liar (PETI) memang memberikan keuntungan yang besar bagi para pekerja PETI terutama para pemilik modal dan sebagian orang yang ikut terlibat dalam aktivitas PETI, seperti pemilik lahan, oknum aparat yang melindungi, penjual merkuri dan alat-alat PETI, dan keluarga pelaku. Namun dalam waktu singkat kerusakan lingkungan dapat terjadi, pemborosan sumberdaya dan mengancam kehidupan manusia. Adapun dampak kesehatan yang dirasakan memang tidak terjadi secara langsung, tetapi akan dapat dirasakan dikemudian hari dan dapat menyebabkan kematian.

B. FAKTOR YANG MENGHAMBAT PENERTIBAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DI KECAMATAN KUANTAN MUDIK

1. Kurangnya komunikasi

Komunikasi merupakan alat untuk menyampaikan informasi. Ini berkenaan dengan bagaimana tujuan yang ingin disosialisasikan kepada organisasi atau publik dan manfaat dari tujuan itu. Bentuk komunikasi dalam pelaksanaan penertiban PETI adalah komunikasi verbal. Secara sederhana, komunikasi verbal berarti komunikasi yang disampaikan secara lisan dan tulisan ataupun gambar. Walaupun sudah diadakan rapat pertemuan untuk merumuskan, menyusun dan membuat agenda rencana tindakan penertiban di Kecamatan namun dalam pelaksanaan dilapangan tidak semua anggota dari Tim Terpadu Penertiban Kecamatan yang ikut serta dalam penindakan penertiban. Hal ini disebabkan karena kurangnya komunikasi dari setiap anggota Tim Terpadu Penertiban.

2. Kurangnya Dana dan Fasilitas yang Terbatas

Pendanaan dan fasilitas merupakan permasalahan yang sering muncul dalam setiap melakukan kegiatan atau program pada organisasi maupun instansi. Begitu pula dalam pelaksanaan penertiban PETI, yang memerlukan dukungan dana dan fasilitas yang memadai. Seperti dalam kegiatan rapat atau pertemuan, sosialisasi, edukasi, penyuluhan tentang Dampak dari aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) yang diadakan di Kantor Camat Kuantan Mudik sebagai upaya penertiban PETI.

Selain dukungan dana, pelaksanaan penertiban PETI juga diperlukan fasilitas yang memadai untuk menunjang keberhasilan dalam melakukan tindakan penertiban PETI,

seperti sarana dan prasarana. Dalam hal ini aparat kepolisian saat melakukan penertiban sering kali tidak menemukan para pelaku PETI di lokasi, disebabkan karena sulitnya menjangkau lokasi tempat aktivitas PETI yang memakan waktu tempuh yang lama. Sehingga pekerja PETI sudah lebih dahulu melarikan diri sebelum aparat kepolisian tiba di lokasi penambangan.

3. Adanya Oknum yang Tidak Bertanggungjawab

Tidak dapat dipungkiri aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) terdapat oknum dibelakang layar dan oknum tersebut memiliki kekuasaan di wilayah mereka seperti aparat desa, tokoh adat, dan ninik mamak. Mereka mengambil keuntungan dari aktivitas PETI yang menjadi pelindung bagi para pemilik modal.

Sudah jelas sikap dari para oknum ini sudah menyalahi aturan penertiban PETI dan merugikan banyak kalangan, meskipun tidak semua oknum aparat yang ikut andil dalam hal tersebut. Alasan pertalian darah atau adanya hubungan keluarga, kerjasama dengan pemodal yang memberikan suap kepada aparat keamanan berupa uang keamanan juga menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan penertiban PETI. Menurut informasi tambahan yang penulis dapatkan dari beberapa informan mengatakan bahwa juga terdapat oknum yang menjadi pemilik modal dan menjadikan kerabat mereka sebagai pekerjanya. Sehingga saat terjadi razia aktivitas PETI tersebut tidak dilakukan penertiban.

4. Masyarakat

Masyarakat merupakan objek utama sebagai penentu keberhasilan setiap kegiatan atau program yang akan dilaksanakan. Seperti halnya didalam penyelesaian persoalan PETI, sangat diperlukan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya penertiban

PETI dan pemeliharaan lingkungan. Sehingga Tim Terpadu Penertiban dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan tujuan dari kebijakan Pemerintah dapat berhasil.

Berdasarkan observasi di lapangan penulis menemukan bahwa rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kepada Tim penertiban mengenai keberadaan aktivitas PETI. diketahui bahwa pemilik modal terus berupaya untuk menjalankan aktivitas PETI diberbagai daerah, mereka seolah-olah tidak kehabisan modal untuk aktivitas liar tersebut dengan cara membeli lahan perkebunan atau lahan kosong milik masyarakat dengan harga yang berbeda-beda tergantung letak dan jenis tanaman yang ada diatas lahan tersebut. Bahkan ada juga masyarakat yang menyewakan lahan mereka kepada pemilik modal, tanpa memikirkan dampak selanjutnya setelah lahan mereka yang rusak dan sulit untuk dimanfaatkan lagi karena aktivitas PETI. Hal ini menyebabkan Tim Terpadu Penertiban semakin sulit untuk menertibkan aktivitas PETI.

Berdasarkan penelitian penulis menggunakan indikator-indikator evaluasi diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan penertiban PETI yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik yang dilakukan oleh Tim Terpadu Penertiban PETI dikatakan belum berhasil hal tersebut terbukti dari masih adanya aktivitas PETI diberbagai daerah meskipun akhir-akhir ini sudah berkurang. Hal tersebut disebabkan kurangnya keselarasan dan keseriusan diantara anggota Tim dalam melaksanakan Penertiban PETI diberbagai daerah, sehingga kebijakan Pemerintah terhadap pembentukan Tim Terpadu Penertiban PETI menjadi tidak efektif.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pelaksanaan penertiban yang dilakukan Tim Terpadu Penertiban Kecamatan Kuantan Mudik belum berhasil sehingga kebijakan tersebut menjadi tidak efektif. Dimana tujuan dari pembentukan Tim Terpadu Penertiban PETI belum tercapai karena masih ditemukan adanya aktivitas penambangan emas ilegal di diberbagai daerah Kecamatan Kuantan Mudik, meskipun akhir-akhir ini aktivitas PETI sudah berkurang karena timbulnya kesadaran sebagian dari masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup. Kemudian efisiensi atau usaha yang diperlukan untuk mencapai efektivitas belum terpenuhi. Pemerataan dalam kegiatan sosialisasi sebagai upaya penertiban PETI tidak semua masyarakat mengetahui tentang dampak aktivitas PETI sehingga kurangnya responsivitas masyarakat terhadap Penertiban aktivitas PETI. Adanya pihak-pihak lain yang mengambil keuntungan terhadap aktivitas PETI tersebut membuat ketepatan pelaksanaan penertiban PETI belum tercapai. Dalam hal kinerja anggota Tim Terpadu Penertiban PETI Kecamatan Kuantan Mudik belum maksimal dalam melaksanakan penertiban PETI. Antara aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintahan dan tokoh masyarakat belum tercipta suatu koordinasi yang kooperatif dalam penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin ini sehingga aktivitas PETI tidak dapat diberantas (dihentikan).
2. Setelah melakukan beberapa wawancara dengan beberapa informan, maka penulis menyimpulkan beberapa faktor penghambat dalam penertiban PETI

antara lain kurangnya komunikasi. Komunikasi merupakan hal terpenting dalam melakukan berbagai kegiatan termasuk dalam upaya penertiban PETI, hanya saja komunikasi dan kerjasama antara Tim Terpadu penertiban adalah kurang baik. Selain itu kurangnya dana dan fasilitas yang terbatas menyebabkan penertiban PETI sulit untuk dilaksanakan oleh Tim sehingga memerlukan usaha dan waktu yang cukup lama untuk memberantas atau menghentikan aktivitas PETI tersebut. Adanya oknum yang tidak bertanggungjawab yang membackup aktivitas PETI membuat Tim semakin sulit menertibkan PETI dan kurangnya dukungan masyarakat merupakan faktor penghambat paling utama bagi Tim dalam menertibkan PETI di kecamatan Kuantan Mudik, sehingga aktivitas PETI masih dilakukan masyarakat hingga sampai saat ini.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang mengenai Evaluasi Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Sungai Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus pada Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi), peneliti memberikan saran-saran kepada Tim Terpadu Penertiban PETI dan kepada masyarakat yang bersifat membantu yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Pemerintah agar mengambil tindakan tegas dan solusi (penyelesaian) terbaik bagi masyarakat penambang agar masyarakat tidak lagi melakukan aktivitas PETI, kesejahteraan masyarakat sekitarnya lebih meningkat, lingkungan dan perairan sungai dapat dijaga, dipelihara dan dilestarikan sehingga terwujud

keharmonisan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pengawasan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan juga sangat diperlukan terhadap kinerja dari anggota Tim sehingga penyimpangan-penyimpangan yang terjadi disaat melakukan penertiban dapat diatasi. Kemudian diharapkan agar Pemerintah memperhatikan persoalan sumber daya seperti dana atau biaya operasional dan fasilitas yang memadai bagi Tim Terpadu Penertiban PETI sebagai penunjang keberhasilan pelaksanaan penertiban PETI sehingga tujuan dari kebijakan yang telah dibuat dapat dicapai.

2. Kepada masyarakat khususnya Kecamatan Kuantan Mudik diharapkan agar adanya dukungan dari masyarakat, partisipasi masyarakat sangat diperlukan karena persoalan PETI merupakan tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat bukan hanya aparat pemerintahan saja. Kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) tersebut apabila dibiarkan akan menyebabkan bencana, kerusakan lingkungan akan terus berlanjut atau bahkan semakin meningkat besaran dan intensitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Usman, 2003, *Kebijakan dan Administrasi Publik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Buagin, Burhan. 2005. *Penelitian Kualitatif*. Kencana, Jakarta
- Iskandar Zulkarnain, 2008, *Dinamika dan Peran Pertambangan Rakyat di Indonesia*, Jakarta Riset Kompetitif Lipi.
- Mahsun, Mohamad. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta. UGM

- Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosdakarya
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta Bandung
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy Analisis, Strategi, Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: Putra Media Nusantara
- Nugroho, Riant.D. 2009, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta, Media Komputindo Gramedia
- Nurcholis, Hanif, 2005, *Teori dan Praktik Pemerintahan dalam Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo
- N.Dun. William, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University, Yogyakarta
- Prabu, Anwar Mangkunegara.2005. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Bandung: Aditama
- Salim HS. 2014. *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*. Sinar Grafika, Jakarta Timur
- Subarsono, 2005. *Analisa Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Sugiono, 2006. *Metode Penelitian administrasi*, Alfabeth, Bandung
- Sugiono, 2011. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sumodiningrat, Gunawan Budi S, dan Mohamad Maiwan, 1999, *Kemiskinan, Teori, Fakta dan Kebijakan*, Jakarta, Impac.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Kasus)*. Yogyakarta: CAPS
- Peraturan Perundang-Undangan:**
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
 5. Surat Keputusan Bupati No. 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin
 6. PP No. 75 Th. 2001 tentang Usaha Pertambangan Rakyat.
 7. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1 P/201/M.PE/1986 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B)
- Jurnal**
- Mido Putra, 2016. *Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Tanpa izin (PETI) Tahun 2013-2015*. Ilmu Pemerintahan Fisip UR.
- Reza Lestari, 2017. *Pelaksanaan Koordinasi Dalam Penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi*. Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fisip UR.
- Internet**
- <http://www.kuansing.go.id>
- <http://referensi.data.kemdikbud.go.id>
- <https://lubukjambi.wordpress.com>
- <http://repository.unpas.ac.id/9496/3/6.%20BAB%20I.pdf>